

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau,  
Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695  
E-mail: jihfhur@gmail.com / jih.fh@unri.ac.id  
Website: <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/index>

## Sentralisasi Kewenangan Pengelolaan Dan Perizinan Dalam Revisi Undang-Undang Mineral Dan Batu Bara

Zsazsa Dordia Arinanda<sup>a</sup>, Aminah<sup>b</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia, Email: zsazsadordia28@gmail.com

<sup>b</sup> Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia, Email: aminahlana@gmail.com

### Article Info

#### Article History:

Received : 14-02-2021

Revised : 20-02-2021

Accepted : 25-02-2021

Published : 28-02-2021

#### Keywords:

*Centralization*

*Authority*

*Licensing*

*Mineral and Coal*

### Abstract

The revision of the Minerba Law has consequences for the transfer of management and licensing authority for mineral and coal companies. The problem in the revision of the Minerba Law is the centralization of power possessed by the central government without involving local governments. The purpose of this research is to discuss and examine the centralization of Minerba management and licensing. The research method used in this research is normative juridical, using secondary data. Based on the research results, it is known that the revision of the Minerba Law has led to the centralization of management authority and business licensing in the mineral and coal sector to the central government, without involving local governments. The revision of the Minerba Law, on the one hand, facilitates business in the Minerba sector, but on the other hand, has the potential to cause environmental damage due to business activities in the mining sector.

### Informasi Artikel

#### Histori Artikel:

Diterima : 14-02-2021

Direvisi : 20-02-2021

Disetujui : 25-02-2021

Diterbitkan : 28-02-2021

#### Kata Kunci:

Sentralisasi

Kewenangan

Perizinan

Minerba

### Abstrak

Adanya revisi terhadap Undang-Undang Minerba membawa konsekuensi terhadap pengalihan kewenangan pengelolaan dan perizinan perusahaan mineral dan batubara. Permasalahan dalam revisi Undang-Undang Minerba tersebut pada sentralisasi kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat tanpa melibatkan pemerintah daerah. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah ingin membahas dan menelaah sentralisasi pengelolaan dan perizinan Minerba. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, menggunakan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa revisi Undang-Undang Minerba menyebabkan sentralisasi kewenangan pengelolaan dan perizinan usaha di bidang mineral dan batubara kepada pemerintah pusat, tanpa melibatkan pemerintah daerah. Revisi Undang-Undang Minerba tersebut di satu sisi memudahkan usaha dibidang Minerba, namun di sisi lain berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan akibat kegiatan usaha di bidang Minerba.

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) hayati dan sumber daya alam non-hayati. SDA tersebut sebagaimana telah diatur dalam “Pasal 33 ayat

(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)” yang menyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Kata “dikuasai” memiliki makna bahwa pengelolaan semua sumber daya alam termasuk bahan galian pertambangan berada di tangan negara atau pemerintah, meliputi kewenangan dalam mengurus, mengatur serta mengawasi secara meluas guna mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia bukan untuk kepentingan orang-seorang.<sup>1</sup> Pasal 33 ayat 3 tersebut memberikan kekuasaan kepada negara untuk menguasai kekayaan alam di Indonesia dan dipergunakan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.<sup>2</sup>

Sumber Daya Alam non-hayati atau Sumber Daya Alam yang mampu menghasilkan energi diantaranya adalah mineral dan batu bara. Mineral dan Batu Bara merupakan sumber daya yang memiliki arti penting dalam memenuhi kebutuhan serta hajat hidup orang banyak. Tidak dapat dipungkiri hasil dari bahan tambang Mineral dan Batu Bara akan selalu dibutuhkan seperti minyak bumi dan batu bara yang dapat diolah sebagai bahan bakar, aluminium dan besi untuk perkakas, emas yang dapat digunakan sebagai perhiasan dan investasi, serta masih banyak lagi. Di Indonesia, subsektor Mineral dan Batu Bara memegang peranan penting bagi pembangunan nasional guna mendukung pertumbuhan perekonomian Nasional. Di Indonesia hingga saat ini sektor mineral dan batubara masih menjadi kontributor peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).<sup>3</sup> Keberadaan SDA Minerba akan memberikan manfaatnya jika ada perusahaan atau korporasi yang mampu mengelola SDA Minerba tersebut.<sup>4</sup>

Usaha di bidang Mineral dan Batu Bara adalah “industri padat modal (*high capital*), padat resiko (*high risk*), dan padat teknologi (*high technology*), usaha di bidang mineral dan batubara juga tergantung pada faktor alam yang akan mempengaruhi lokasi dimana cadangan bahan galian”.<sup>5</sup> Karena Mineral dan Batu Bara adalah “kekayaan alam yang tak terbarukan,

---

<sup>1</sup> Elli Ruslina. "Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia". *Jurnal Konstitusi* 9, No. 1, (2012): 52.

<sup>2</sup> Andi Heriaksa, Farida Patittingi, Kahar Lahae, “Perlindungan Hukum Atas Penguasaan Tanah oleh Masyarakat di Wilayah Pesisir Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau”, *Jurnal Ilmu Hukum* 9, No. 1, (2020): 29.

<sup>3</sup> Mandala Harefa, "Hubungan Dana Bagi Hasil Dengan Penerimaan Daerah Dan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur", *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 9, No. 2, (2018): 149.

<sup>4</sup> Hariman Satria, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Sumberdaya Alam”, *Mimbar Hukum* 28, No. 2, (2016): 289.

<sup>5</sup> Perpustakaan Bappenas, *Background Paper Analisis KPPU Terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*,

maka dalam pengelolaannya perlu dijalankan secara bertanggungjawab dan berwawasan lingkungan serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat secara berkelanjutan”.<sup>6</sup> Untuk itu pengelolaan usaha pertambangan Mineral dan Batu Bara harus dilakukan secara arif dan bijaksana.

Adanya beberapa karakteristik yang dimiliki kegiatan usaha di bidang Mineral dan Batu Bara tersebut, sehingga diperlukan adanya legalitas operasional terhadap kegiatannya untuk menjamin kepastian hukum. Awal mulanya, Hak menguasai Negara atas Mineral dan Batu Bara dilaksanakan berdasarkan “Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan”. Adanya peraturan tersebut ternyata membuat ‘terlena’ para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya karena adanya beberapa insentif meliputi “perlindungan dan jaminan investasi, terbukanya lapangan kerja bagi tenaga kerja asing, insentif dibidang perpajakan, dan berbagai insentif lainnya”.<sup>7</sup>

“Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967” memberlakukan sistem kontrak karya yang menimbulkan hubungan antara pemerintah dan perusahaan di bidang pertambangan di bidang kepemilikan. Kontrak karya tersebut banyak yang menilai bahwa tidak mengngakomodir kepentingan seimbang antara pemerintah dan pelaku usaha di bidang pertambangan. Sebagai contoh “pada kontrak karya dengan PT. Freeport, pemerintah hanya memperoleh royalti sebesar 3%”. Persentase yang didapatkan pemerintah tersebut “tidak seimbang dengan sumber daya mineral yang dikeruk” dan degradasi kualitas lingkungan yang disebabkan oleh pertambangan.<sup>8</sup> Sehingga yang terjadi adalah kerusakan lingkungan yang tidak terkendali akibat penambangan. Hal ini sangatlah bertentangan dengan amanat yang ada dalam “Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945” yang memerintahkan bahwa pengelolaan pertambangan bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Untuk itu di tahun 2009, pemerintah mengeluarkan Undang-“Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967”. Lahirnya UU Minerba merubah kebijakan di bidang

---

[http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/129625%5B\\_Konten\\_%5D-Konten%20C9117.pdf](http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/129625%5B_Konten_%5D-Konten%20C9117.pdf) , (diakses pada 14 Juni 2020)

<sup>6</sup> Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan : Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*, (Jakarta : Yayasan Pusta Obos Indonesia, 2015), hlm. 1.

<sup>7</sup> Victor Imanuel W. N, “Hak Menguasai Negara Atas Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Mineral dan Batu Bara”, *Jurnal Konstitusi* 9, No. 3 (2012): 489.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 479.

usaha pertambangan Mineral dan Batu Bara, karena dihapuskan nya kontrak karya diganti dengan sistem perizinan yang dikenal dengan istilah Izin Usaha Pertambangan (IUP). Diketahui bahwa kebijakan pemberian izin usaha pertambangan ditujukan agar negara memiliki kontrol terhadap operasional perusahaan atau korporasi di bidang pertambangan Minerba di Indonesia.<sup>9</sup>

Di UU Minerba terjadi pergeseran kebijakan dimana negara tidak lagi sebagai pihak yang inferior terhadap perusahaan pertambangan asing, melainkan sebagai pihak yang memiliki kuasa atas sumber daya Mineral dan Batu Bara. Dengan adanya perubahan tersebut, pemerintah dapat mengatur serta menjadi pengendali atau pengarah perusahaan nasional maupun perusahaan asing dalam pemanfaatan sumber daya Mineral dan Batu Bara.

Dengan berlakunya “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda)” ternyata berimplikasi pada pelimpahan kewenangan penerbitan izin pertambangan. Kewenangan penerbitan izin pertambangan yang dahulu dapat dilakukan oleh pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota, sekarang beralih menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Perubahan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi kerusakan alam, karena dengan pelimpahan wewenang diharapkan dapat meminimalisir penyalahgunaan pemberian izin ekologis yang seringkali diterbitkan semaunya serta memudahkan pengawasan dari pusat atas pemanfaatan sumber daya alam di subsektor Mineral dan Batubara.

Setelah satu dekade diberlakukan nya, UU Minerba dianggap sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebutuhan untuk pelaksanaan usaha di bidang pertambangan Mineral dan Batubara. Revisi UU Minerba perlu dilakukan agar tercipta harmonisasi dan sinkronisasi hukum guna menjadikan landasan yuridis yang efektif, efisien serta komprehensif di bidang Pertambangan dan Batubara.

Sampai akhirnya pada 12 Mei 2020 lalu, pemerintah mengesahkan revisi UU Minerba. Adanya revisi UU Minerba membawa perubahan penerapan sistem sentralisasi terhadap kewenangan pengelolaan dan perizinan. Mengutip pendapat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif yang menyatakan bahwa penarikan kewenangan pengelolaan ke pemerintah pusat dilakukan guna mengendalikan jumlah produksi dan penjualan terutama logam dan batubara sebagai komoditas strategis untuk ketahanan energi serta suplai hilirisasi logam.

---

<sup>9</sup> Paripurna P Sugarda dan Irine Handika, “Penilaian Terhadap Kesesuaian antara Penetapan Bea Keluar Atas Ekspor Mineral dengan asas Kepastian Hukum dan Asas Ekonomis”, *Mimbar Hukum* 28, No. 3, (2016): 398.

Beralihnya kewenangan pengelolaan dan perizinan kepada pemerintah pusat, berimplikasi pada kewenangan daerah yang mutlak dikeprass. Sehingga muncul pertanyaan apakah pelimpahan kewenangan dan perizinan kepada pemerintah pusat merupakan keputusan yang tepat, karena hingga saat ini implementasi dari UU Minerba sebelumnya yang membagi kekuasaan atas penguasaan Mineral dan Batu Bara ke Daerah Provinsi masih ‘kecolongan’ dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batu Bara. Sehingga usaha pertambangan yang ada, kian hari makin menghadirkan kerusakan terhadap lingkungan karena ketidak sesuaian AMDAL sebagai syarat dikeluarkannya IUP.

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan kewenangan pengelolaan dan perizinan Pertambangan berdasarkan “Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara” dengan Undang-Undang revisi nya?
2. Apakah peralihan kewenangan pengelolaan dan perizinan Pertambangan yang terdapat di Revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara merupakan kebijakan yang tepat?

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah “yuridis normatif yaitu penelitian berdasarkan nilai, asas, dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan penelitian”<sup>10</sup>. “Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu nilai, asas, dan teori serta peraturan perundang-undangan tentang mineral dan batubara, selain itu dalam penelitian ini juga digunakan bahan hukum sekunder yaitu literatur yang terkait dengan permasalahan penelitian”<sup>11</sup>. Data dan bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi pustaka<sup>12</sup>, selanjutnya dianalisis dengan pendekatan deskriptif analitis yaitu suatu cara analisis dengan menggambarkan objek penelitian selanjutnya menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian.

---

<sup>10</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).

<sup>11</sup> Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Gema Keadilan* 7, No. 1, (2020): 24.

<sup>12</sup> Roni Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).

## PERBANDINGAN KEWENANGAN PENGELOLAAN DAN PERIZINAN PERTAMBANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG LAMA DAN YANG BARU

Sebelum membahas mengenai perbandingan pengelolaan dan perizinan Pertambangan berdasarkan “Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara” dengan Undang-Undang revisi nya, perlu diketahui bahwa secara historis, pengaturan tentang pengelolaan dan perizinan pertambangan di Indonesia merupakan kelanjutan dari hukum pertambangan yang berlaku sebelum kemerdekaan. “Awalnya peraturan pertambangan merupakan warisan dari zaman penjajahan Belanda yakni *Indische Mijnwet* (*Staatsblad* 1899 Nomor 214) yang diberlakukan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.<sup>13</sup> Kemudian di tahun 1906, UU tersebut ditambah dan diubah dengan *Mijnordonantie* (Ordinansi Pertambangan) Tahun 1906”.<sup>14</sup> Peraturan *a quo* menyatakan bahwa “pemerintah mengatur perizinan perminyakan dan pertambangan bahan galian logam, batubara, batu permata dan beberapa bahan galian penting. Sedangkan bahan galian yang dianggap kurang penting seperti gamping, pasir, dan lempung perizinan nya diatur oleh para penguasa setempat”.<sup>15</sup>

Setelah 15 tahun merdeka, Indonesia baru membentuk “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan yang kemudian menjadi Undang-Undang, yakni Undang-Undang Nomor 37 Prp Tahun 1960 yang berlaku pada tanggal 14 Oktober Tahun 1960. UU *a quo* mencabut *Indische Mijnwet* karena ruh peraturannya dianggap tidak sesuai dengan karakteristik negara Indonesia dan kepentingan nasional di bidang pertambangan”.<sup>16</sup>

Di tahun 1966, Pemerintah Indonesia menganut kebijakan ekonomi terbuka yang ditandai dengan lahirnya TAP MPRS Nomor XXIII 1966 tentang Pembaharuan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. Ketetapan tersebut akhirnya diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA). UU PMA memberikan peluang investasi di sektor pertambangan dalam bentuk Kontrak Karya.

---

<sup>13</sup> Otong Rosadi, *Pertambangan dan Kehutanan dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila*, (Yogyakarta : Thafa Media, 2012), hlm. 34.

<sup>14</sup> Ibid., hlm. 30.

<sup>15</sup> Sutaryo Sigit, *Sepenggal Sejarah Perkembangan Pertambangan Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Yayasan Minergy Informasi Indonesia, 2004) hlm. 99-100, dalam Tri Hayati, *Op.cit.*, hlm. 9.

<sup>16</sup> Otong Rosadi, *Op.cit.*, hlm. 39

Selanjutnya kebijakan di sektor pertambangan pun menyesuaikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (UU Pertambangan). “Ketentuan-ketentuan tersebut berhasil menciptakan iklim yang menguntungkan dan menarik investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia yang dibuktikan dengan lahirnya Kontrak Karya Generasi I hingga Generasi VII”.<sup>17</sup>

Sampai akhirnya di tahun 1999, negara Indonesia memasuki era reformasi otonomi daerah yang ditandai dengan lahirnya Undang-“Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda 1999)”. Prinsip otonomi daerah yang dianut UU Pemda 1999 telah memberikan kewenangan yang luas bagi daerah dengan menganut asas desentralisasi. Namun di bidang pertambangan, yang dianut masih UU Pertambangan tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan yang menganut asas sentralistik dalam pengelolaan pertambangan. Hal ini jelas menimbulkan ketidak sinkronan antar peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan kegiatan pertambangan.

Di tahun 2004, UU Pemda 1999 akhirnya diganti dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 2004). Dengan terbitnya UU Pemda 2004 terdapat penjelasan yang lebih mendalam mengenai pembagian kekuasaan yang diselenggarakan oleh negara. Pembagian tersebut juga terkait dengan pengelolaan sumber daya pertambangan mineral dan batu bara. Lahirnya UU Pemda 2004 mendorong perubahan untuk merubah peraturan perundang undangan terkait dengan pengelolaan tambang yang dianggap sudah tidak dapat mengakomodir kebutuhan – kebutuhan hukum terkait pengelolaan di bidang usaha pertambangan. Arah kebijakan di bidang pertambangan Minerba di Indonesia ditujukan agar Pemerintah sebagai representasi negara memiliki kedudukan yang kuat dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDA Minerba di Indonesia.<sup>18</sup>

Setelah 42 tahun berlaku, UU Pertambangan diganti dengan “Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara” (UU Minerba 2009) yang telah merubah kebijakan di bidang usaha pertambangan Mineral dan Batu Bara. Adanya UU Minerba, telah menghapuskan model kontrak karya dan digantikan dengan sistem perizinan

---

<sup>17</sup> Nanik Trihastuti, *Hukum Kontrak Karya*, (Malang: Setara Press. 2013), hlm. 43-50.

<sup>18</sup> Arman Nefi, Irawan Malebra, Dyah Puspitasari Ayuningtyas. “Implikasi Keberlakuan Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia Pasca Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48, No. 1, (2018): 140.

yang dikenal dengan istilah Izin Usaha Pertambangan (IUP). Lahirnya UU Minerba 2009 “membawa konsekuensi sistem pengelolaan pertambangan di Indonesia menjadi bersifat pluralistik”.<sup>19</sup> Hal ini terjadi karena pada saat diberlakukannya UU Minerba 2009, masih terdapat beberapa Kontrak Karya yang dalam tahun berjalan atau bahkan baru ditandatangani sebelum pemberlakuan Undang-Undang yang baru.

Berdasarkan UU Minerba, bahwa pemerintah daerah baik di tingkat kabupaten/kota maupun pada tingkat provinsi dapat melakukan penerbitan IUP. Dalam praktiknya, seringkali terjadi pertentangan terkait dengan kepemilikan kewenangan dalam penerbitan IUP antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota. Lahirnya “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ternyata membawa perubahan terhadap pengaturan pemberian IUP di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sub urusan Mineral dan Batubara, kewenangan hanya menjadi urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi. Sedangkan untuk daerah kabupaten/kota tidak memegang lagi kewenangan sama sekali termasuk dalam pemberian IUP sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Minerba 2009”.

Setelah satu dekade berlakunya UU Minerba 2009, akhirnya pada 12 Mei 2020 lalu pemerintah mengesahkan revisi UU Minerba. Terdapat beberapa perubahan cukup signifikan yang dilakukan dalam revisi UU Minerba, salah satunya ada pada pengambilalihan sebagian besar kewenangan untuk mengatur dan mengelola Mineral dan Batu Bara kepada pemerintah pusat termasuk di dalamnya berkaitan dengan penerbitan IUP.

Lokus dari usaha di bidang Minerba adalah di daerah, yaitu daerah kabupaten atau kota seharusnya ada pelibatan wewenang daerah dalam pengelolaan mineral dan batubara.<sup>20</sup> Hal ini bertujuan agar pemerintah daerah kabupaten atau kota yang secara jarak dekat dengan perusahaan Minerba mudah untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha Minerba tersebut. Selain itu penguasaan negara terhadap mineral dan batubara harusnya diberikan kepada perusahaan negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik

---

<sup>19</sup> Nabilla Desyalika P dan Dian Agung W, “Implikasi Legislasi Pengambilalihan Kewenangan Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Oleh Pemerintah Pusat”, *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, No. 1, (2016): 22..

<sup>20</sup> Diyan Isnaeni, “Implikasi Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014”, *Yurispruden* 1, No. 1 (2018): 43.

Negara (BUMD). Pasal 169 a UU Minerba baru, peran negara dalam pengelolaan negara terhadap minerba dikurangi.

## **SENTRALISASI PENGELOLAAN DAN PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN**

Perubahan paling jelas dalam revisi UU Minerba salah satunya adalah penerapan sistem Sentralisasi terkait kewenangan dalam mengelola dan mengatur usaha pertambangan. Revisi UU Minerba telah menghapus kewenangan pemerintah daerah dalam menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Desentralisasi kewenangan ini tercermin melalui perubahan pada Pasal 4, serta penghapusan Pasal 7 dan Pasal 8 UU Minerba. Dimana Pasal 4 menyebutkan Mineral dan Batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. “Penguasaan dalam hal ini adalah diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan”.<sup>21</sup> Sementara Pasal 7 dan Pasal 8 mengatur mengenai kewenangan pemerintah provinsi dan/atau kabupaten atau kota dalam pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara.

Kembalinya sistem sentralisasi kewenangan pertambangan juga terlihat dalam ketentuan Pasal 35 Revisi UU Minerba yang menyatakan bahwa: “Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.”<sup>22</sup> Revisi UU Minerba juga membuat pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam memutuskan volume produksi, volume penjualan dan harga mineral logam, mineral bukan logam jenis tertentu atau batubara, serta menerbitkan perizinan berusaha pertambangan. Terkait perizinan, jenis perizinan dalam UU Minerba terbagi menjadi tiga jenis yakni “Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)”. Namun, sebagaimana Pasal 35 ayat (3) Revisi UU Minerba yang menyatakan bahwa yang termasuk Izin adalah sebagai berikut :<sup>23</sup> Sebagaimana ayat (4) Revisi UU Minerba yang menyatakan bahwa :” “Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dari isi ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan

---

<sup>21</sup>Republik Indonesia, RUU Final Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, ditetapkan 12 Mei 2020, Pasal 4 ayat (1-3).

<sup>22</sup>Republik Indonesia, RUU Final Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, ditetapkan 12 Mei 2020, Pasal 35..

<sup>23</sup> *Ibid.*

bahwa masih dibukanya kemungkinan pemberian izin usaha pertambangan Mineral dan Batubara dapat diterbitkan oleh Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi dengan pendelegasian wewenang.

Lingkup kegiatan operasi produksi dalam revisi UU Minerba telah diperluas dan mencakup kegiatan pengembangan dan atau pemanfaatan, pengelolaan dan/atau pemurnian serta pengangkutan dan penjualan. Kemudian revisi UU Minerba juga memperbolehkan pemindah tanganan IUP dan/atau IUPK, sepanjang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM. Padahal seharusnya perlu adanya pemberian peran aktif terhadap daerah dalam rangka mengelola sumber daya alam yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.<sup>24</sup>

Debirokratisasi atau penyederhanaan izin juga dilakukan dam revisi UU Mierba, hal ini terlihat dari “pencabutan keharusan pemerintah berkonsultasi dengan DPR mengenai pengendalian produksi dan ekspor. Kemudian penghapusan konsep dualisme Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Eksplorasi dan Operasi pada Pasal 1 ayat (8 dan 9). Dalam UU yang baru, hanya ada satu IUP. Demikian juga IUP Khusus (IUPK) tak lagi memiliki varian IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi. UP menjadi lebih sederhana karena sudah mencakup dua aktivitas bisnis, yakni eksplorasi dan operasi produksi. Sebelumnya, IUP eksplorasi dan operasi-produksi dipisahkan sehingga pengusaha tambang harus mendaftar dua kali untuk kedua izin tersebut. Kini, cukup sekali”. Penyederhanaan izin usaha pertambangan bisa dilihat dari 2 (dua) sisi, di satu sisi memudahkan legalitas operasional dan legalitas institusional usaha pertambangan<sup>25</sup>, di sisi lain bisa mengurangi dan memangkas sistem pengawasan usaha pertambangan di Indonesia khususnya dalam hal ini usaha pertambangan Minerba.

“Jika dulu deret yang harus dipenuhi dalam IUP berjajar dari poin A sampai X (sebanyak 24 item), maka kini hanya dari A sampai M (total 13 item). Izin eksplorasi pun kini bisa diperpanjang selama 1 tahun (sebagaimana diatur di pasal 42A). Pemegang IUP pun boleh memiliki lebih dari satu IUP dan IUPK. Syaratnya, dia harus BUMN atau swasta yang memegang IUP komoditas non-logam dan mineral. Bahkan, IUP mineral logam dan batu bara

---

<sup>24</sup> Slamet Suhartono, “Desentralisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”, *DIH, Jurnal Ilmu Hukum* 19, No. 18 (2013): 115.

<sup>25</sup> Endang Sutrisno, “Implementasi pengelolaan sumber daya pesisir berbasis pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu untuk kesejahteraan nelayan (Studi di perdesaan nelayan Cangkol Kelurahan Lemahwungkuk Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon)”, *Jurnal Dinamika Hukum* 14, No. 1 (2014): 11.

tak lagi dibatasi minimal 5.000 hektare (ha). Penambang-penambang skala kecil kini bisa mendapatkan IUP untuk eksplorasi di Wilayah IUP (WIUP) yang kecil”.

“Namun, penyederhanaan izin usaha itu dibarengi dengan munculnya izin tambahan untuk aktivitas pendukungnya, yakni Izin Pengangkutan dan Penjualan, serta Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUIJP). Keduanya disisipkan di ayat 13 pasal 1”. “Pasal 18A UUD NRI Tahun 1945 berisi 1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah; 2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang”.

## **PERALIHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN DAN PERIZINAN PERTAMBANGAN YANG TERDAPAT DI REVISI UNDANG-UNDANG MINERAL DAN BATU BARA MERUPAKAN KEBIJAKAN YANG TEPAT?**

Secara prinsip pemerintah baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, maupun sebaliknya harus menerapkan sistem koordinasi dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing<sup>26</sup>, hal ini dikarenakan Indonesia tidak mengenal sistem pemisahan kewenangan, namun yang dianut Indonesia adalah sistem pembagian kewenangan, termasuk dalam urusan pengelolaan dan perizinan usaha dibidang Minerba.<sup>27</sup> Namun fakta nya hari ini dengan adanya revisi terhadap Undang-Undang mineral dan batubara, rasanya sistem koordinasi dan pembagian kekuasaan tersebut sudah tidak lagi ada, hal ini terlihat dari adanya peralihan Pengelolaan dan Perizinan Pertambangan ke Pemerintah Pusat untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam hal pengelolaan kekayaan alam non hayati yakni di sektor pertambangan sub-sektor Mineral dan Batubara. “Kekayaan tersebut merupakan karunia dan rahmat-NYA yang wajib dilestarikan dan dikembangkan agar tetap dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Hal ini juga tercermin dalam

---

<sup>26</sup> Lalu Wira Pria S. “Sinkronisasi Kebijakan Kerjasama antar Daerah Dalam Divestasi Saham PT Newmont Nusa Tenggara”. *Mimbar Hukum* 27, no. 1, (2015): 44.

<sup>27</sup> Hartati, “Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara”, *Masalah-Masalah Hukum* 41, No. 4, (2012): 535.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni dalam Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Secara Yuridis, Pengesahan Revisi UU Minerba yang pemerintah pada 12 Mei yang lalu, dilakukan untuk menyelaraskan regulasi terkait seperti “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyerahkan kewenangan pengelolaan pertambangan dari kota/kabupaten kepada pemerintah provinsi dan pusat. Selain itu, terkait penghapusan luas minimum wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) eksplorasi dan penetapan wilayah pertambangan oleh menteri setelah ditentukan gubernur”. Kemudian terdapat beberapa regulasi lain yang disesuaikan dalam Revisi UU Minerba seperti: “Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang”, Peraturan perundang -undangan terkait Kelautan dan Sistem Zonasi, serta putusan Mahkamah Konstitusi. Untuk kedepannya, revisi UU Minerba untuk disinkronkan dengan RUU Omnibuslaw atau Cipta Kerja yang saat ini sedang digodok dan akan segera disahkan oleh Pemerintah, sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih peraturan.

Pengelolaan dan perizinan usaha pertambangan yang terpusat bertujuan untuk memperbaiki kebijakan dan tata kelola pertambangan Mineral dan Batubara seperti meminimalisir penyalahgunaan pemberian izin ekologis yang seringkali diterbitkan semaunya, langkah antisipasi kerusakan alam dan diharapkan dapat serta memudahkan pengawasan dari pusat atas pemanfaatan sumber daya alam di subsektor Mineral dan Batubara.<sup>28</sup> Sentralisasi usaha pertambangan menunjukkan semangat debirokratisasi atau penyederhanaan birokrasi agar usaha pertambangan berjalan lebih efektif dan efisien. Kondisi yang diciptakan oleh Revisi UU Minerba yakni memberikan “angin segar” bagi pelaku usaha ataupun investor, karena aturan mengenai pertambangan Mineral dan Batubara menjadi lebih fleksibel. Sehingga tujuan pemerintah untuk menciptakan iklim investasi dapat terwujud.

Adanya peralihan kewenangan perizinan, dapat berakibat kepada gubernur untuk wajib menyerahkan dokumen perizinan yang telah diterbitkan untuk diperbarui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Mentri ESDM). Lebih lanjut, RUU Minerba hanya

---

<sup>28</sup> Epi Syahadat, Subarudi dan Andri Setiadi Kurniawan, “Sinkronisasi Kebijakan Di Bidang Izin Pertambangan Dalam Kawasan Hutan”, *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 15, No. 1, (2018): 68.

memberikan wewenang untuk mencabut IUP atau IUP Khusus kepada Menteri ESDM, dan tidak lagi kepada pemerintah daerah seperti dalam UU Minerba 2009. Secara Sosiologis, Pelimpahan wewenang dalam pengelolaan dan perizinan usaha pertambangan ditakutkan akan merugikan daerah kabupaten atau kota yang hanya diberikan kewenangan untuk izin pembebasan lahan izin lingkungan. Hal ini karena masih besarnya presentase resiko kerusakan yang akan dialami daerah akibat kegiatan pasca tambang. Karena hingga saat ini banyak daerah di Indonesia yang masih menjadi lokasi pertambangan atau yang pernah menjadi lokasi pertambangan memberikan kerugian terhadap lingkungan di sekitarnya.

Kerugian tersebut berupa: buruknya kualitas tanah, air dan udara yang disebabkan dari limbah yang tidak di kelola dengan baik sehingga banyak warga terjangkit penyakit, rusaknya fasilitas penunjang seperti jalan raya yang menjadi sarana proyek usaha pertambangan berlangsung, lubang-lubang bekas pertambangan yang memakan korban jiwa sampai bencana alam yang terjadi akibat dari usaha pertambangan seperti pergeseran tanah, longsor hingga banjir. Sentralisasi yang dilakukan merupakan bentuk langkah penyederhanaan perihal perizinan usaha pertambangan, dikhawatirkan kebijakan yang memudahkan pelaku usaha ini menyebabkan makin banyaknya kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat aktivitas usaha pertambangan. Walaupun memang daerah diberikan 0,5% dari hasil kegiatan pertambangan, hal ini tidak sebanding dengan besarnya resiko kerusakan, baik lingkungan social, maupun ekonomi yang akan dialami pasca tambang. Karena tidak ada jaminan bahwa perusahaan sebagai pelaku usaha akan menata kembali kondisi alam seperti semula.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perbandingan kewenangan pengelolaan dan “perizinan Pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Undang-Undang revisinya yaitu pengambilalihan sebagian besar kewenangan untuk mengatur dan mengelola Mineral dan Batu Bara kepada pemerintah pusat termasuk di dalam nya berkaitan dengan penerbitan IUP”. Revisi terhadap UU Minerba merupakan bentuk langkah penyederhanaan perihal perizinan usaha pertambangan, namun dikhawatirkan kebijakan yang memudahkan pelaku usaha ini menyebabkan makin banyaknya kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat aktivitas usaha pertambangan. Walaupun memang daerah diberikan 0,5% dari hasil kegiatan

pertambangan, hal ini tidak sebanding dengan besarnya resiko kerusakan, baik lingkungan social, maupun ekonomi yang akan dialami pasca tambang. Karena tidak ada jaminan bahwa perusahaan sebagai pelaku usaha akan menata kembali kondisi alam seperti semula. Kebijakan di bidang Mineral dan batubara tersebut mempunyai tujuan yang baik, namun perlu disiasati dengan sistem pengawasan yang baik hal ini bertujuan agar pelaksanaan kebijakan tersebut bisa berjalan sesuai tujuan yang ingin dicapai yaitu penyederhanaan perizinan pertambangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Benuf, Kornelius, and Azhar, Muhamad, 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', *Gema Keadilan*, 7.1 (2020), 20–33.
- Desyalika, Nabilla P dan Agung, Dian W, "Implikasi Legislasi Pengambilalihan Kewenangan Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Oleh Pemerintah Pusat", *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, No. 1, (2016).
- Hanitjo, Roni Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Harefa,Mandala, "Hubungan Dana Bagi Hasil Dengan Penerimaan Daerah Dan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur", *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 9, No. 2, (2018).
- Hartati, "Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara", *Masalah-Masalah Hukum* 41, No. 4, (2012).
- Hayati, Tri, *Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*, Jakarta: Yayasan Pusta Obos Indonesia, 2009.
- Heriaksa, Andi, Patittingi, Farida, Lahae, Kahar, "Perlindungan Hukum Atas Penguasaan Tanah oleh Masyarakat di Wilayah Pesisir Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau", *Jurnal Ilmu Hukum* 9, No. 1, (2020).
- Isnaeni, Diyan, "Implikasi Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014", *Yurispruden* 1, No. 1 (2018).

- Imanuel, Victor W. N, “Hak Menguasai Negara Atas Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Mineral dan Batu Bara”, *Jurnal Konstitusi* 9, No. 3 (2012).
- Made, I Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Nefi, Arman, Malebra, Irawan, Puspitasari, Dyah Ayuningtyas. “Implikasi Keberlakuan Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia Pasca Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48, No. 1, (2018).
- Perpustakaan Bappenas, *Background Paper Analisis KPPU Terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, [http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/129625%5B\\_Konten\\_%5D-Konten%20C9117.pdf](http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/129625%5B_Konten_%5D-Konten%20C9117.pdf), (diakses pada 14 Juni 2020).
- Ruslina, Elli, "Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia", *Jurnal Konstitusi* 9, No. 1, (2012).
- Rosadi, Otong, *Pertambangan dan Kehutanan dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila*, Yogyakarta: Thafa Media, 2012.
- Satria, Hariman, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Sumberdaya Alam”, *Mimbar Hukum* 28, No. 2, (2016).
- Sigit, Sutaryo, *Sepenggal Sejarah Perkembangan Pertambangan Indonesia*, Jakarta: Penerbit Yayasan Minergy Informasi Indonesia, 2004.
- Sugarda, Paripurna P dan Handika, Irine, “Penilaian Terhadap Kesesuaian antara Penetapan Bea Keluar Atas Ekspor Mineral dengan asas Kepastian Hukum dan Asas Ekonomis”, *Mimbar Hukum* 28, No. 3, (2016).
- Suhartono, Slamet, “Desentralisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”, *DIH, Jurnal Ilmu Hukum* 19, No. 18 (2013).
- Sutrisno, Endang "Implementasi pengelolaan sumber daya pesisir berbasis pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu untuk kesejahteraan nelayan (Studi di perdesaan nelayan Cangkol Kelurahan Lemahwungkuk Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon)", *Jurnal Dinamika Hukum* 14. No. 1 (2014).
- Syahadat, Epi, Subarudi dan Setiadi, Andri Kurniawan, “Sinkronisasi Kebijakan Di Bidang Izin Pertambangan Dalam Kawasan Hutan”, *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 15, No. 1, (2018).

Trihastuti, Nanik, *Hukum Kontrak Karya*, Malang: Setara Press, 2013.

Wira, Lalu Pria S., “Sinkronisasi Kebijakan Kerjasama antar Daerah Dalam Divestasi Saham PT Newmont Nusa Tenggara”. *Mimbar Hukum* 27, no. 1, (2015).